



Penasehat Hukum Minta Hakim Bebaskan Terdakwa Kasus Penganiayaan

YOGYA, TRIBUN - Sidang eksepsi para terdakwa kasus penganiayaan pelajar di Yogyakarta inisial DA (18) digelar di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Selasa (5/7). Beberapa tim penasehat hukum para terdakwa meng-counter dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada para terdakwa.

Perlu diketahui, para terdakwa dalam kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan DA, di Gedongkuning, Kotagede, Minggu (3/4) silam, adalah RNS (19), FAS (18), MMA (21), HAA, dan AMH. Untuk HAA dan AMH dalam sidang dakwaan satu pekan yang lalu sebagai saksi, namun dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah.

Tim Advokasi HAA dan AMH Yogi Zul Fadli mengatakan, pihaknya menilai dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dibuat secara cermat. Dalam hal ini, JPU menjerat para terdakwa dengan tiga pasal alternatif yakni Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP. Atau kedua, Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Atau ketiga, Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Jaksa tidak menguraikan unsur-unsur pasal, tidak lengkap dan jelas. Itu menunjukkan jaksa la-lai, menunjukkan jaksa ada ketidakpercayaan bah-

wa terdakwa ini pelaku sesungguhnya," kata Yogi, di PN Yogyakarta, Selasa siang.

Yogi meyakini kliennya bukan pelaku sebenarnya, sebab dari analisisnya saat kejadian dugaan penganiayaan itu berlangsung, kliennya tidak berada di TKP Gedongkuning, Kotagede. "Itu yang menjadi materi eksepsi. Yang kedua kami cermati jika dakwaan itu *copy paste* antara dakwaan satu, dua dan tiga. Konteks *copy paste* ini secara hukum salah," ungkapinya.

Hal ketiga, disampaikan Yogi, saat terdakwa HAA dan AMH menjalani proses penyidikan di kepolisian, mereka tidak didampingi oleh penasehat hukum. Konteks tidak adanya pendampingan ini dinilai olehnya bertentangan dengan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

"Kami minta terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, dan kami minta hakim kembalikan nama baik terdakwa, harkat dan martabatnya," tegas Yogi.

Tim penasehat hukum RNS Arsiko Daniwidho Aldebarent dan kawan-kawan, se usai sidang eksepsi juga menyampaikan bantahan yang sama. "Kami tetap yakin terdakwa bukan pelaku yang sebenarnya. Kami meyakini ada salah tangkap," katanya. **(hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005